

***ANALYSIS OF EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS OF REGIONAL ORIGINAL
INCOME RECEIVING IN THE COVID-19 PANDEMIC AT REGIONAL REVENUE AND
ASSETS AGENCY EAST NUSA TENGGARA PROVINCE***

Zainuddin Adang Djaha, Hapsa usman, Bernad W. Bowakh

Accounting department, Kupang State Polytechnic

Email: adangdjaha31@gmail.com

ABSTRACT

The implications of the COVID-19 pandemic have had an impact on the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD), one of which is regional income through the receipt of regional original income. This is mainly due to the weakening performance of regional original revenues, such as taxes, user fees, and regional wealth management. From the results of the financial statements of the Provincial Government, especially during the COVID-19 Pandemic, namely in 2020, it shows that the realization of the Regional Original Revenue budget has not reached the specified target. Realization of Original Regional Revenue is still fluctuating, namely it is still up and down in the Regional Government Budget of the NTT Province, so it is said to be still unstable.

The data analysis technique that the author uses in this paper is descriptive quantitative. The types of data used are qualitative data and quantitative data. Sources of data used are primary data and secondary data. The data was collected by means of observation, interviews, literature study and documentation which will be analyzed using the PAD efficiency ratio and the PAD effectiveness ratio.

The results of the study show that the efficiency level of Regional Original Revenue before the COVID-19 Pandemic, namely in 2018 and 2019 was classified as very efficient. In 2018 it was 1.56%, in 2019 it was 1.66%. While the efficiency level of Regional Original Revenue during the COVID-19 Pandemic, namely in 2020 is classified as very efficient with a percentage of 1.71%. The level of effectiveness of local revenue receipts in the period before the COVID-19 pandemic was classified as very effective. In 2018 the percentage was 100.44% and in 2019 the percentage was 97.95%. Meanwhile, during the COVID-19 pandemic, in 2020 the level of effectiveness was classified as less effective with a percentage of 79.59%. This is due to the weakening of economic factors and the large number of tax arrears. Suggestion that can be given to the provincial government of East Nusa Tenggara should continue to strive to increase local revenue by coordinating the collection and supervision of local revenue receipts as well as implementing policies and programs so that the realization of local revenue can achieve the targets set.

Keywords : Efficiency, Effectiveness, Regional Original Income.

PENDAHULUAN

Dimasa Pandemi COVID-19 ini pun Pendapatan Asli Daerah banyak dialokasikan untuk penanggulangan COVID-19 seperti untuk bantuan kesehatan. Akibatnya ini akan mempengaruhi pendapatan daerah dalam membiayai belanja daerah. Menurut data dari Bank Indonesia tentang laporan perekonomian Provinsi NTT, Realisasi total belanja pemerintah (APBD dan APBN) di Provinsi NTT pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp42,70 triliun, dengan persentase realisasi sebesar 89,24% dari anggaran. Persentase realisasi belanja tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini terutama disebabkan oleh penyerapan anggaran yang belum optimal di tingkat Kota dan

Kabupaten sebagai dampak pandemi COVID-19. Sementara itu, realisasi pendapatan pemerintah (APBD) di Provinsi NTT mencapai Rp25,10 triliun, dengan persentase realisasi sebesar 90,55% dari anggaran. Persentase realisasi pendapatan juga lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini terutama disebabkan oleh melemahnya kinerja pendapatan asli daerah, seperti pajak, retribusi, dan pengelolaan kekayaan daerah. *Refocusing* alokasi dana transfer juga turut

Tabel 1. Target dan Realiasi Pendapatan Asli Daerah Pasca Pandemi COVID-19 Pada Badan Pendapatan Dan Aset Daerah Provinsi NTT

Jenis PAD	2020	
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	1.031.430.906.859	924.189.837.048
Pendapatan Retribusi Daerah	104.182.191.684	34.959.171.078
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	141.550.000.000	65.135.467.629
Lain-lain PAD yang sah	188.610.776.548	142.286.121.180
Total	1.465.773.875.091	1.166.570.596.936

Sumber : Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT

Berdasarkan tabel 1.1 dan 1.2 dapat dilihat target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 2018 sebelum Pandemi COVID-19, realiasi Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Provinsi NTT mencapai Rp1.095.269.978.577 dari target anggaran yaitu sebesar Rp1.090.450.085.602. Pada Tahun 2019 realiasi Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Provinsi NTT mengalami peningkatan sebesar Rp1.318.189.942.874 dari target anggaran yaitu sebesar Rp1.345.841.709.148, namun jika dilihat antara target dan realisasi masih belum mencapai hasil yang diharapkan. Pada Tahun 2020 Pasca Pandemi COVID-19, realiasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi NTT mengalami penurunan sebesar Rp1.166.570.596.936 dari target anggaran yaitu sebesar Rp1.465.773.875.091. Ini menjelaskan bahwa terjadi penurunan yang begitu signifikan antara target dan realiasi Pendapatan Asli Daerah. Jika dilihat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 Pendapatan Asli Daerah masih mengalami fluktuasi dimana masih terjadi naik turun dalam pengelolaannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah masih belum optimal, belum sepenuhnya mengoptimalkan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap target yang diharapkan. Kondisi ini didukung dengan kondisi fenomena Pandemi COVID-19 dimana pada tahun 2020 kinerja penerimaan pendapatan asli daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2018 dan tahun 2019. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: Untuk mengetahui Efisiensi dan Efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebelum masa pandemi COVID-19 pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengetahui Efisiensi dan Efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah di masa Pandemi COVID-19 pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Otonomi Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian dari daerah otonom sendiri

adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Asas-asas otonomi daerah Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 1 yaitu :

- a. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
- b. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
- c. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Keuangan daerah

Keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan atau peraturan perundangan yang berlaku (Halim & Kusufi, 2014:25)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.

Salah satu masalah dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah adalah ketidakcukupan dana yang berasal dari daerah itu sendiri sehingga proses otonomi tidak dapat berjalan lancar, sebab keuangan daerah khususnya sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu faktor dominan dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan daerah. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan PAD untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat, sehingga meningkatkan otonomi dan keleluasan daerah (*local discretion*). Langkah penting yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah menghitung potensi Pendapatan Asli Daerah yang riil dimiliki daerah (Mardiasmo, 2018:104). Untuk itu, diperlukan metode perhitungan potensi PAD yang sistematis dan rasional.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian berada di kantor Badan pendapatan Dan asset Daerah Provinsi NTT Penelitian ini dilaksanakan dengan jangka waktu 1 tahun yakni 2022., Dalam penelitian ini digunakan teknik observasi, wawancara serta studi pustaka dan dokumen. Data primer

. data berupa hasil wawancara dan data lapangan, Data sekunder adalah data-data yang berasal dari perusahaan atau instansi yang berupa bukti, laporan historis yang tersusun dalam arsip dan hal-hal yang berkenaan materi pembahasan proposal. Data sekunder dalam penelitian ini berupa data kuantitatif berupa Laporan Realisasi Anggaran yang memuat penerimaan pendapatan asli daerah tahun 2019-2021, Dalam penelitian ini dengan metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode rasio efektivitas dan efisiensi.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Perhitungan Efisiensi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Efisiensi dapat diartikan sebagai perbandingan antara masukan (*input*) dengan keluaran (*output*) dengan suatu proses yang pada tingkatan tertentu. Efisiensi akan menyangkut analisis hubungan antara biaya yang dikeluarkan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh.

Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah. Menurut Mahmudi (2019:141), dalam buku Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{\text{Biaya Pemerolehan pendapatan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Semakin Kecil nilai rasio efisiensi ini maka semakin efisien kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan asli daerah. Menurut Mahmudi (2019:141). Berikut merupakan rincian perbandingan antara biaya pemungutan (biaya pemerolehan) dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2018, 2019 dan 2020) yaitu dimasa sebelum pandemi dan pasca Pandemi COVID-19

Tabel 5.3 Biaya Pemungutan dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2018-2020

Tahun	Penerimaan PAD	
	Biaya Pemungutan (Biaya Operasional)	Realisasi
2018	22.043.839.300	1.095.269.978.577
2019	28.340.970.800	1.318.189.942.874
2020	19.993.945.694	1.166.570.596.936

Sumber : Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT

Perbandingan antara biaya pemungutan dan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah pada tahun 2018-2020 menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan lebih kecil dari realisasi penerimaan pendapatan asli daerah. Dengan rumus efisiensi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, maka akan dihitung presentase efisiensi penerimaan Pendapatan

Asli Daerah dengan membandingkan antara biaya pemungutan dan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dimasa sebelum pandemi dan pasca pandemi COVID-19. Berikut adalah perhitungannya :

Tabel 5.5 Rekapitulasi Perhitungan Rasio Efisiensi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Biaya Pemungutan PAD	Realisasi Penerimaan PAD	Rasio	% naik/turun	Kriteria Efisiensi
2018	22.043.839.300	1.095.269.978.577	2,01%	-	Sangat Efisien
2019	28.340.970.800	1.318.189.942.874	2,14%	2%	Sangat Efisien
2020	19.493.945.694	1.166.570.596.936	1,71%	- 2,8%	Sangat Efisien

Sumber : Data diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 5.5 hasil rekapitulasi perhitungan rasio efisiensi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, presentase penerimaan pendapatan asli daerah pada masa sebelum Pandemi COVID-19 dikategorikan sangat efisien dimana pada tahun 2018 diperoleh presentase sebesar 2,01% dan pada tahun 2019 diperoleh presentase sebesar 2,14%. Sedangkan pada masa Pandemi COVID-19 yaitu pada tahun 2020, diperoleh presentase perhitungan rasio efisiensi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar 1,71% dan dikategorikan sangat efisien.

2. Analisis Perhitungan Efektifitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Efektivitas adalah tingkat pencapaian dari suatu organisasi dengan membandingkan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang telah dicapai. Hasil atau target yang diharapkan merupakan *outcome* sedangkan hasil yang dicapai merupakan *output*. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan target penerimaan Penerimaan Asli Daerah (dianggarkan). Menurut Mahmudi (2019:141), dalam buku analisis laporan keuangan pemerintah daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Sumber : Mahmudi (2019:141)

Semakin besar nilai rasio efisiensi ini maka semakin efektivitas dalam menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan yang ditargetkan.

Berikut merupakan rincian perbandingan antara target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2018, 2019 dan 2020) yaitu dimasa sebelum pandemi dan pasca Pandemi COVID-19 :

Tabel 5.6 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2018-2020

Tahun	Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	
	Target	Realisasi
2018	1.090.450.486.602	1.095.269.978.577

2019	1.345.841.709.148	1.318.189.942.874
2020	1.465.773.875.091	1.166.570.596.936

Sumber : Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dengan rumus efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah, maka akan dihitung presentase efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan membandingkan antara biaya pemungutan dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dimasa sebelum Pandemi COVID-19 dan pasca Pandemi COVID-19. Berikut adalah perhitungannya :

Berdasarkan Tabel 5.5 hasil rekapitulasi perhitungan rasio efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, presentase penerimaan pendapatan asli daerah pada masa sebelum Pandemi COVID-19 yakni pada tahun 2018 dan tahun 2019 dikategorikan cukup efektif. Pada tahun 2018 jika lihat pada tabel presentase kriteria efektivitas PAD menunjukkan bahwa tingkat efektivitas realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap target yang dianggarkan yaitu tergolong sangat efisien dengan presentase sebesar 100,44% dan telah melampaui target yang dianggarkan. Pada tahun 2019 tingkat efektivitas realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap target yang dianggarkan yaitu tergolong cukup efisien dengan presentase sebesar 97,95%. Sedangkan pada masa Pandemi COVID-19 yakni pada tahun 2020 menunjukkan bahwa tingkat efektivitas realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap target yang dianggarkan yaitu tergolong kurang efisien dengan presentase sebesar 79,59% karena belum mencapai target yang dianggarkan dengan presentase kurang dari 100%.

Untuk mengetahui penyebab penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang tidak efektif dapat dilihat dari penerimaan jenis PAD tertentu yang tidak mencapai target terutama pada tahun 2020, dimana pada masa pandemi COVID-19 dalam hasil perhitungan keseluruhan komponen PAD berikut ini :Tabel 5.9 Rekapitulasi Perhitungan Rasio Efektivitas Keseluruhan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018-2020

Tahun	Jenis PAD	Anggaran Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Rasio	% naik/turun	Tingkat Efektif
2018	Pajak Daerah	827.886.747.000	866.157.779.773	104,62%	0	Sangat Efektif
	Retribusi Daerah	27.495.019.000	27.570.244.733	100,27%	0	Sangat Efektif
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	73.465.455.000	72.415.455.930	98,57%	0	Cukup Efektif
	Lain-lain PAD Yang Sah	161.602.864.602	129.126.498.141	79,90%	0	Kurang Efektif
	Total PAD	1.090.450.085.602	1.095.269.978.577	100,44%	0	Sangat Efektif
2019	Pajak Daerah	955.215.837.016	908.207.117.663	95,08%	-10%	Cukup Efektif
	Retribusi Daerah	69.986.994.000	60.832.907.435	86,92%	-15%	Kurang Efektif
	Hasil	82.227.926.500	70.662.452.308	85,93%	-15%	Kurang

	Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan					Efektif
	Lain-lain PAD Yang Sah	238.410.951.632	278.487.465.468	116,81%	13%	Sangat Eektif
	Total PAD	1.345.841.709.148	1.318.189.942.874	97,95%	-8%	Cukup Efektif
2020	Pajak Daerah	1.031.430.906.859	924.189.837.048	89,60%	-6%	Kurang Efektif
	Retribusi Daerah	104.182.191.684	34.959.171.078	33,56%	-18%	Tidak Efektif
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	141.550.000.000	65.135.467.629	46,02%	-18%	Tidak Efektif
	Lain-lain PAD Yang Sah	188.610.776.548	142.286.121.180	75,44%	-31%	Kurang Efektif
	Total PAD	1.465.761.965.091	1.164.692.331.537	79,45%	-16%	Kurang Efektif

Sumber : Data diolah, 2021

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efisiensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah di masa sebelum Pandemi COVID-19 yakni pada tahun 2018 dan tahun 2019 menunjukkan biaya pemungutan PAD Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sangat baik, karena presentase rasio efisiensi rata-rata sebesar 2,07 % dengan kriteria sangat efisien. Pada tahun 2018 presentase rasio efisiensi penerimaan pendapatan asli daerah sebesar 2,01% dengan kriteria sangat efisien. Artinya rasio efisiensi sebesar 2,01% adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2018 untuk menghasilkan realisasi PAD sebesar Rp1.095.269.978.577 adalah 1,56% atau Rp22.043.839.300 dari realisasi PAD yang didapat.

Pada tahun 2019 presentase efisiensi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar 2,14% dengan kriteria sangat efisien. Artinya rasio efisiensi sebesar 2,14% adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2019 untuk menghasilkan realisasi PAD sebesar Rp1.318.189.942.874 adalah 1,66% . Hal ini menunjukkan bahwa rasio biaya pemungutan Pendapatan Asli Daerah di masa sebelum pandemi COVID-19 pada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sangat efisien dengan persentase rata-rata 2,07% atau tergolong sangat efisien. Walaupun biaya pemungutan Pendapatan Asli Daerah yang harus dikeluarkan memang mengalami peningkatan dari tahun 2018 ke tahun 2019, tetapi peningkatan tersebut tidak mempengaruhi tingkat efisiensi karena realisasi Pendapatan Asli Daerah juga mengalami peningkatan yakni dari tahun anggaran 2018 sebesar Rp1.095.269.978.577 meningkat di tahun 2019 sebesar Rp1.318.189.942.874.

3. Efisiensi dan Efektifitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Masa Pandemi COVID-19

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efisiensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah di masa Pandemi COVID-19 yakni pada tahun 2020 presentasinya sebesar 1,71 % dengan

kriteria sangat efisien. Artinya rasio efisiensi sebesar 1,71% adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2020 untuk menghasilkan realisasi PAD sebesar Rp1.166.570.596.936 adalah sebesar 1,71% atau Rp19.993.945.694. Terlihat jelas bahwa rasio efisiensi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada dimasa Pandemi COVID-19 tidak mendekati 100%. Hal ini menjelaskan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah yang diterima pada tahun 2020 lebih besar dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk memungut Pendapatan Asli Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pendapatan asli daerah di masa Pandemi COVID-19 pada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tergolong sangat efisien. Walaupun kondisi perekonomian di masa Pandemi COVID-19 mengalami penurunan, dimana dapat dilihat realisasi PAD yang tidak mencapai anggaran akan tetapi jumlahnya lebih besar dari biaya yang harus dikeluarkan untuk memungutnya sehingga rasio efisiensi penerimaan pendapatan asli daerah dikatakan sangat efisien walaupun ditengah situasi Pandemi COVID-19.

4. Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dimasa Pandemi COVID-19 Pada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan hasil perhitungan ada beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan Pendapatan Asli Daerah sehingga realisasi tidak mencapai target anggaran. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi ada beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dimasa Pandemi COVID-19 sehingga tidak teroptimalkan dengan baik, antara lain :

- a. Lemahnya Faktor Ekonomi Masyarakat
 - b. Banyak Tunggakan Pembayaran Pajak dari Masyarakat
- #### **5. Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di masa Pandemi COVID-19 Pada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur**
- a. Memperkuat Proses Penagihan
 - b. Pemberian Kebijakan *Tax Amnesty*
 - c. Menyardarkan Wajib Pajak
 - d. Mempermudah Pelayanan Pajak Kepada Masyarakat

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan , maka dapat diambil kesimpulan adalah sebagai berikut :

1. Tingkat efisiensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dimasa Sebelum pandemi COVID-19 yaitu pada tahun 2018 dan tahun 2019 menunjukkan kondisi yang sangat baik, dimana pada tahun 2018 presentase rasio efisiensi penerimaan pendapatan asli daerah sebesar 2,01% dengan kriteria sangat efisien dan pada tahun 2019 presentase efisiensi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar 2,14 dengan kriteria sangat efisien. Sedangkan Tingkat efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah di masa sebelum Pandemi COVID-19 yakni pada tahun 2018 dan tahun 2019 diketahui bahwa rata-rata 99,16% dengan kriteria sangat efektif dimana hampir mendekati 100%. Pada tahun anggaran 2018 presentase rasio efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar 100,44% dan tergolong sangat efektif dan pada tahun anggaran 2019 presentase

rasio efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar 97,95% dan tergolong cukup efektif.

2. Tingkat efisiensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dimasa pandemi COVID-19 yaitu pada tahun 2020 presentasinya sebesar 1,71 % dengan kriteria sangat efisien. Hal ini menunjukkan bahwa biaya pemungutan Pendapatan Asli Daerah dimasa Pandemi COVID-19 pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan kondisi sangat efisien, karena realisasi Pendapatan Asli Daerah yang diterima lebih besar dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk memungut Pendapatan Asli Daerah tersebut.

SARAN

Saran yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi NTT Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebaiknya harus dapat meningkatkan efisiensi Pendapatan Asli Daerah dengan cara tetap mempertahankan kinerja yang telah dilakukan selama ini oleh pemerintah. Hal tersebut dilakukan dengan menggunakan biaya pemungutan PAD yang rendah namun dapat mencapai realisasi yang besar. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang sangat efisien selama tiga tahun terakhir seharusnya menjadi prihatin pemerintah, dan pemerintah tidak boleh puas dengan hasil yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji Bayu Purnomo., Kirya I Ketut., S. G. P. A. J. (2015). Analisis Sumber Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Buleleng. Bisma: Jurnal Manajemen, 4(2), 95–104.
- Agung Widhi Kurniawan, Z. P. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Pandiva Buku.
- BAPPEDA Propinsi Nusa Tenggara Timur. 2011. *Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur*
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Erlangga
- Debora Pratiti Dewi, P.H. (2015). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Salatiga). *Jurnal Penelitian*
- Do'o, Y. J. (2020). Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Kupang. *Skripsi*. Politeknik Negeri Kupang
- Enre, D. T. (2020). Analisis *Value For Money* Anggaran Pendapatan Pada Pemerintah Kota Medan. *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sumatera Utara